



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

NOMOR 100-K/PMT II/BDG/AD/VII/2023

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang bersidang di Jakarta memeriksa perkara pidana pada tingkat banding yang dimohonkan oleh Oditur Militer, telah memutus perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **SAEPUL BAHRI**
Pangkat,NRP : Serda, 31040614721185
Jabatan : Ba Denma
Kesatuan : Rindam III/ Slw
Tempat,tanggal lahir : Bandung, 17 November 1985
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Kp. Gandasoli Rt.02 Rw.07 Ds. Gandasari Kec. Ketapang Kab. Bandung.

Terdakwa ditahan oleh:

1. Danrindam III/Slw selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 14 Maret 2023 sampai dengan tanggal 2 April 2023 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/03/III/2023 tanggal 15 Maret 2023.
2. Kemudian diperpanjang oleh:
 - a. Danrindam III/Slw selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 3 April 2023 sampai dengan tanggal 2 Mei 2023 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/04/IV/2023 tanggal 5 April 2023.
 - b. Danrindam III/Slw selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 3 Mei 2023 sampai dengan tanggal 1 Juni 2023 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/07/V/2023 tanggal 5 Mei 2023.
 - c. Danrindam III/Slw selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 2 Juni 2023 sampai dengan tanggal 1 Juli 2023 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/10/V/2023 tanggal 31 Mei 2023.
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer II-09 Bandung selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 26 Juni 2023 sampai dengan tanggal 25 Juli 2023 berdasarkan Penetapan Penahanan dari Hakim Ketua Nomor TAP/18-K/PM.II-09/AD/VI/2023 tanggal 26 Juni 2023.

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 100-K/PMT II/BDG/AD/VII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung sebagai dasar penahanan oleh Hakim Ketua pada Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta terhitung sejak tanggal 26 Juli 2023 berdasarkan Penetapan Pembebasan Nomor TAPBAS/2-K/PMT II/BDG/AD/VII/2023 tanggal 27 Juli 2023.

PENGADILAN MILITER TINGGI tersebut;

Memperhatikan;

1. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Bandung Nomor Sdak/68/K/AD/II-08/VI/2023 tanggal 22 Juni 2023. Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu (waktu-waktu) dan di tempat (tempat-tempat) tersebut dibawah ini, yaitu sejak tanggal 21 November 2022 sampai dengan tanggal 14 Maret 2023, bertempat di Ma Rindam III/Slw Bandung, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana : "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM.

2. Tuntutan (Requisitoir) Oditur Militer yang isinya memohon agar Pengadilan Militer II-09 Bandung menjatuhkan putusan sebagai berikut :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

"Desersi dalam waktu damai"

Sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 Juncto Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi:

Pidana Penjara selama 11 (sebelas) bulan dikurangkan selama berada dalam masa penahanan sementara.

c. Menetapkan barang bukti berupa surat :

- 2 (dua) lembar Daftar Absensi atas nama Serda Saepul Bahri NRP 31040614721185 Ba Denma Rindam III/Slw dari bulan November 2022 sampai dengan bulan Maret 2023 yang ditandatangani oleh Danrindam III/Slw.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

Membaca;

1. Berkas Perkara dan Berita Acara Sidang serta Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor 70-K/PM.II-09/AD/VI/2023 tanggal 24 Juli 2023, dengan Amar Putusan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 100-K/PMT II/BDG/AD/VII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Saepul Bahri, Serda NRP 31040614721185, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Desersi dalam waktu damai".

- b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
Pidana Penjara selama : 5 (lima) bulan, menetapkan selama Terdakwa dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- c. Menetapkan barang bukti berupa surat:
- 2 (dua) lembar Daftar Absensi atas nama Serda Saepul Bahri NRP 31040614721185 Ba Denma Rindam III/Slw dari bulan November 2022 sampai dengan bulan Maret 2023 yang ditandatangani oleh Danrindam III/Slw.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara
- d. Memerintahkan agar Terdakwa tetap di tahan.
- e. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

2. Akta Permohonan Banding dari Oditur Militer Nomor APB/70-K/PM.II-09/AD/VII/2023 tanggal 26 Juli 2023.

3. Memori Banding dari Oditur Militer Nomor Ban/52/Ormil II-08/VII/2023 tanggal 26 Juli 2023.

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Oditur Militer yang diajukan tanggal 26 Juli 2023 terhadap Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor 70-K/PM.II-09/AD/VI/2023 tanggal 24 Juli 2023 telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding Oditur Militer secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Oditur Militer dalam Memori Bandingnya mengajukan keberatan-keberatan terhadap Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam menjatuhkan hukuman kepada diri Terdakwa "sangat tidak tepat & tidak adil" dan tidak mendasarkan pada ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dimana alasan "Demi Keadilan" yang dijadikan dasar Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam menjatuhkan sanksi pidana yang jauh lebih ringan dari tuntutan Oditur Militer kepada diri Terdakwa sangat tidak mencerminkan penegakan hukum yang benar, karena pertimbangannya tidak obyektif dan tidak didasarkan pada kajian hukum yang benar.

Bahwa tuntutan pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, sebagaimana pada Requisitoir Oditur Militer, sesungguhnya merupakan pertimbangan yang paling tepat dan adil jika dikaji dari 3 (tiga) aspek tinjauan keadilan yakni kepentingan kesatuan, kepentingan militer

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 100-K/PMT II/BDG/AD/VII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung. Dan ketiga hal ini jika diterapkan secara seimbang dan benar, maka sudah dipastikan akan mewakili baik kepentingan hukum, kepentingan militer, sebagaimana istilah ini yang digunakan oleh Majelis Hakim dalam putusannya.

Bahwa sebelum melakukan perbuatan dalam perkara ini Terdakwa pernah terlibat suatu perkara pidana atau perkara pelanggaran hukum lainnya yaitu :

- a. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 21 November 2022 setelah melaksanakan upacara bendera diadakan pengecekan personel tiap-tiap bagian oleh Ba Jaga Denma Rindam III/Slw Serma Asep Atmadi Brata (Saksi-2), kemudian Saksi-2 melaporkan ketidak hadiran Terdakwa kepada Sertu Dwi Adhi Purnomo (Saksi-3), selanjutnya Saksi-3 melaporkan kepada Paurops Denma Rindam III/Slw Lettu Inf Deden Jimi F.L. (Saksi-1) dan menghubungi handphone Terdakwa namun handphonenya tidak aktif, kemudian Saksi-1 melaporkan kepada Dandenma Rindam III/Slw, selanjutnya sekira pukul 08.00 Wib staf Ops menghubungi Sdri. Wike Wiarsih istri Terdakwa menanyakan keberadaan Terdakwa namun tidak ada informasi.
- b. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 22 November 2022 sekira pukul 08.00 Wib kesatuan menghubungi Sdr. Endang orang tua Terdakwa namun tetap tidak mendapat informasi keberadaan Terdakwa, kemudian Staf Ops melakukan pencarian terhadap Terdakwa di sekitar Bandung, namun Terdakwa tidak diketemukan, kemudian kesatuan membuat laporan desersi ke Pangdam III/Slw Nomor B/1198/XII/2022 tanggal 21 Desember 2022, membuat Surat Permohonan bantuan pencarian dan penangkapan kepada Danpomdam III/Slw Nomor B/1208/XII/2022 tanggal tanggal 23 Desember 2022, selanjutnya pada tanggal 9 Januari 2023 Danrindam III/Slw melimpahkan perkara Terdakwa ke Pomdam III/Slw untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.
- c. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin komandan satuan dengan menggunakan pakaian sipil untuk mencari barang-barang/benda spiritual seperti merah delima, keris, uang Sukarno dan pedang samurai, dikarenakan Terdakwa tergiur dengan harga barang-barang tersebut.
- d. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin komandan satuan bekerja sebagai kuli bangunan di Hotel Tebu Bandung selama 1 (satu) bulan, di Bogor membuat rumah kontrakan selama 1 (satu) bulan dan membuat ruko-ruko di Cililitan selama 1 (satu) bulan, kemudian pada tanggal 12 Maret 2023 Terdakwa kembali ke rumah menemui keluarga di Kp. Gandasoli RT.02 Rw.07 Desa Gandasari Kec. Katapang Kab. Bandung, selanjutnya pada tanggal 14 Maret 2023 sekira pukul 15.30 Wib menyerahkan diri ke Denpom III/5 Bandung dengan diantar oleh Sdri. Wike Wiarsih istri Terdakwa, kemudian sekira pukul 19.30 Wib Terdakwa dijemput oleh Pam Rindam III/Slw Serka Ngapdul Riyatman (Saksi-4).

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 100-K/PMT II/BDG/AD/VII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa dengan demikian Terdakwa telah pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 21 November 2022 sampai dengan tanggal 14 Maret 2023 atau selama 113 (seratus tiga belas) hari secara berturut-turut yang lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Hal esensial yang seharusnya dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam perkara ini adalah dengan penjatuhan hukuman yang jauh lebih ringan dari tuntutan Oditur Militer tersebut maka akan menggoyahkan sendi-sendi ketertiban dalam masyarakat militer dan membawa dampak tidak baik sehingga akan mengganggu pembinaan di kesatuan, antara lain :

1. Tidak akan menimbulkan efek jera terhadap Terdakwa, dan bisa menjadi contoh bagi prajurit yang lain sehingga akan menyulitkan kepatuhan terhadap hukum bagi para prajurit lainnya khususnya di kesatuan Terdakwa.
2. Turunnya citra dan wibawa institusi TNI di tengah masyarakat, menimbulkan opini negatif dan kurangnya kepercayaan publik terhadap lembaga Peradilan Militer.
3. Memberi kesan kepada prajurit TNI yang lainnya bahwa institusi TNI tidak tegas terhadap prajurit yang telah melakukan pelanggaran hukum Disiplin Prajurit.

Bahwa dengan diberikannya pidana Penjara 5 (lima) bulan dengan dikurangi selama penahanan sementara kepada Terdakwa, oleh Majelis Hakim Pengadilan Militer II-09 Bandung dalam perkara ini bukanlah suatu hal yang adil dan bijaksana, dengan perkara sebelumnya dengan perbuatan Terdakwa merusak sendi-sendi kedisiplinan prajurit.

Berdasarkan tanggapan sebagai keberatan yang tertuang dalam memori banding di atas, Oditur mohon kepada Majelis Hakim Banding yang Mulia menerima dan mengabulkan tanggapan Oditur Militer untuk seluruhnya dan memperbaiki putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor : 70-K/PM II-09/AD/VI/2023 tanggal 24 Juli 2023 yang amar putusannya sesuai dengan tuntutan Oditur Militer. Namun demikian jika Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat lain mohon kiranya putusan yang seadil-adilnya atas dasar hukum dan keadilan.

Menimbang, bahwa terhadap keberatan yang diajukan oleh Oditur Militer dalam Memori Bandingnya, Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding.

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Oditur Militer yang intinya tidak sependapat dengan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai pidana yang dijatuhkan kepada diri Terdakwa karena tidak sesuai dengan tuntutan Oditur Militer, dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pendapat bahwa setelah mempelajari Putusan Majelis Tingkat Pertama Nomor : 70-K/PM.II-09/AD/V/2023 tanggal 24 Juli 2023, Majelis Tingkat Pertama dalam Putusannya tersebut telah memberikan pertimbangan hukum yang cukup sebelum menjatuhkan amarnya, pertimbangan hukum didasari dengan fakta-fakta hukum di persidangan dikolerasikan

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 100-K/PMT II/BDG/AD/VII/2023



putusan pengadilan agung. Oditur Militer dan menurut rasa keadilannya.

1. Bahwa benar, Terdakwa ketika melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berdinasi aktif sebagai anggota TNI yang berdinasi di Rindam III/Slw dengan pangkat Serda NRP 31040614721185;
2. Bahwa benar, Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin Komandan Satuan sejak tanggal 21 November 2022 sampai dengan tanggal 14 Maret 2023 atau selama 113 (seratus tiga belas) hari secara berturut-turut, dikarenakan permasalahan ekonomi.
3. Bahwa benar, Terdakwa kembali ke Kesatuan karena menyerahkan diri pada tanggal 14 Maret 2023 sekira pukul 15.30 Wib ke Denpom III/5 Bandung;
4. Bahwa benar, Terdakwa pada saat meninggalkan Kesatuan tanpa izin Komandan Satuan baik Terdakwa maupun Kesatuan tidak dipersiapkan untuk tugas operasi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai;
5. Bahwa benar, alasan Terdakwa kembali ke Kesatuan karena hidup diluar sangat berat dan susah mencari pekerjaan dan ingat dengan anak Isteri sehingga Terdakwa berpikiran untuk kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri yang diantar oleh Isteri Terdakwa Sdri. Wike Wiarsih;
6. Bahwa benar, Terdakwa sampai saat ini masih berkeinginan untuk menjadi anggota TNI AD dan merasa bersalah telah melakukan tindak pidana desersi serta siap mempertanggungjawabkan semua perbuatan yang telah Terdakwa lakukan.

Berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Tingkat Pertama sepanjang tentang terbuktinya unsur tindak pidana haruslah dikuatkan.

Bahwa pidana tersebut sudah tepat dan benar serta adil dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa, karena Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya telah memberikan pertimbangan hukum yang cukup mengenai keadaan-keadaan yang ada pada diri Terdakwa, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding akan menambahkan pertimbangan sebagai berikut :

- Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 100-K/PMT II/BDG/AD/VII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan pengadilan yang membuktikan unsur, barang bukti, keterangan para Saksi serta fakta hukum yang terungkap dipersidangan serta memberikan putusan yang setimpal dengan perbuatan Terdakwa berdasarkan undang-undang

2. Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah meninggalkan dinas tanpa ijin Atasan yang berwenang merupakan kejahatan militer yang dilarang untuk dilakukan oleh seorang anggota TNI.

3. Bahwa dengan kepergian Terdakwa tanpa ijin Kesatuan membuat pekerjaan Terdakwa terbengkalai dan harus dikerjakan oleh prajurit lainnya, sehingga mempengaruhi tugas pokok Satuan. Oleh karenanya kepada Terdakwa perlu diberikan tindakan tegas agar Terdakwa mengerti kesalahannya dan tidak terulang lagi pada diri Terdakwa dan prajurit lainnya.

Bahwa oleh karenanya putusan Pengadilan Tingkat Pertama yaitu pidana penjara selama 5 (lima) bulan, adalah tepat sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung dalam membuktikan unsur tindak pidana sudah tepat dan benar sehingga harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi berpendapat pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Militer II-09 Bandung sudah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa, oleh karenanya harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan berikut ini telah sesuai, adil dan seimbang dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM Jo Pasal 228 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Oditur Militer atas nama Lismawati, S.H., Kapten Chk (K) NRP 2930148551272;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor 70-K/PM.II-09/AD/VI/2023 tanggal 24 Juli 2023 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Membebaskan biaya perkara pada tingkat banding kepada Terdakwa sejumlah Rp. 15.000,00 (Lima Belas Ribu Rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta pada hari Kamis tanggal 7 September 2023 oleh Dr. Koerniawaty Sjarif, S.H., M.H., Kolonel Laut (H/W) NRP 13712/P, selaku Hakim Ketua Majelis, serta Siti Mulyaningsih, S.H., M.H., Kolonel Sus NRP 522940 dan Sariffudin Tarigan, S.H., M.H., Kolonel Sus NRP 524430 masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan Panitera Pengganti Agus Handaka, S.H., Mayor Chk NRP 2920086530168 tanpa dihadiri oleh Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd

Siti Mulyaningsih, S.H., M.H.
Kolonel Sus NRP 522940

Ttd

Sariffudin Tarigan, S.H., M.H.
Kolonel Sus NRP 524430

Hakim Ketua,

Cap/Ttd

Dr. Koerniawaty Sjarif, S.H., M.H.
Kolonel Laut (H/W) NRP 13712/P

Panitera Pengganti,

Ttd

Agus Handaka, S.H.
Mayor Chk NRP 2920086530168

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Panitera

Muh. Nirwan Said, S.H., M.H.
Kolonel Sus NRP 524418